



PUTUSAN

Nomor 21 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TOHA bin ARTO**;
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur / tanggal lahir : 44 tahun/4 November 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gunung Bekel, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2017;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Kraksaan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Tunggal : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4e dan ke 5e KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo tanggal 5 Januari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TOHA bin ARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke 4e dan ke 5e KUHP dalam dakwaan;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 21 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TOHA bin ARTO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan di potong selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang sandal jepit merk Swallow;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) buah senter merk Longway warna merah dan Police warna hitam;
Dikembalikan kepada Saksi Mohlis dan Halil;
 - 1 (satu) tumpuk/47 (empat puluh tujuh) bendel daun janur kelapa;
Dikembalikan kepada Saksi Asman, Halil dan Hanapi;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 440/Pid.B/2016/PN Krs tanggal 10 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa TOHA bin ARTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang sandal jepit merk Swallow;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) buah senter merk Longway warna merah dan Police warna hitam;
Dikembalikan kepada Saksi Mohlis dan Halil;
 - 1 (satu) tumpuk/47 (empat puluh tujuh) bendel daun janur kelapa;
Dikembalikan kepada Saksi Asman, Halil dan Hanapi;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 21 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 151/PID/2017/PT SBY tanggal 30 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 440/Pid.B/2016/PN Krs tanggal 17 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap ditahan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid.Kasasi/2017/PN Krs *juncto* Nomor 440/Pid.B/2016/PN Krs yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kraksaan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Mei 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Mei 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 15 Mei 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo pada tanggal 21 April 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 15 Mei 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 21 K/Pid/2020



dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi merupakan putusan yang tidak salah dalam menerapkan hukum yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tanpa ijin telah mengambil janur dari 47 (empat puluh tujuh) pohon kelapa milik Asman dan juga di tegalan milik saksi Halil dan Hanapi terletak di tanah tegalan di Desa Gunung Bekel Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum lainnya tidak dapat dibenarkan karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 21 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 253 KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

- Bahwa alasan kasasi mengenai berat ringannya pidana adalah wewenang *judex facti*, yang tidak tunduk pada kasasi;
- Bahwa putusan *judex facti* telah secara cukup mempertimbangkan alasan-alasan dasar penjatuhan pidana sehingga Terdakwa dijatuhi pidana selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa di pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 21 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. ttd./Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd./Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr Sudharmawatiningsih SH., M.Hum

NIP. 196110101986122001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 21 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)